

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN NGIMBANG

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN



### PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN NGIMBANG

Jalan Pendidikan No. 26 Ngimbang E.Mail ngimbang@lamongan.go.id.Website:www.lamongankab.go.id NGIMBANG Kode Pos 62273

**SALINAN** 

KEPUTUSAN CAMAT NGIMBANG NOMOR: 188/ /KEP/413.304/2021

## TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

#### **CAMAT NGIMBANG**

#### Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
  - b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2016 2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Ngimbang Kabupaten Lamongan.

#### Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014 ;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
- 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
- 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021
- 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan tahun 2012 ;
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 tahun 2014 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat;
- 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan

acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen rencana strategis;

KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja

pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan .

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngimbang

Pada tanggal : 03 Januari 2021

**CAMAT NGIMBANG** 

Ttd

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya Sekertaris Kecamatan Ngimbang

ROZIQIN,

#### MOCH.ACHIR GEMBONG T.S.Pd, MM

Penata Tingkat I NIP.19640528 198603 1 014

#### Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan )

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
- 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan

Lampiran: Keputusan Camat Ngimbang Nomor : 188/ /KEP/413.304/2021

Tanggal: 3 Januari 2021

1. Nama Unit Organisasi: Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan

: Camat 2. Tugas

> Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan kewenangan melaksanakan Penyelenggaraan urusan

Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati .

3. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 5 Camat memiliki Fungsi:

- a. Perumusan dan Penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana strategis, Renjana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA ), Perjanjian Kinerja (PK), LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional Prosedur (SOP) , serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasisi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum:
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
- i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi yang kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
  - 1. Penyelenggaraan perencanaan dan efektifitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan .
  - 2. Penyelenggaraan fasilitas percepatan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan .
- I. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

|          |   | RECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN   |
|----------|---|---|
| Instansi | : | Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan   |
| Tugas    | ÷ | Memimpin , merencanakan , mengatur , melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati .  |
| Fungsi   | : | Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 5 Camat memiliki Fungsi :   |
|          |   | <ul> <li>a. Perumusan dan Penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja<br/>Pemerintah Daerah, Rencana strategis , Renjana Kerja (Renja),<br/>Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ), Dokumen Pelaksanaan<br/>Anggaran (DPA ), Perjanjian Kinerja (PK), LAKIP, Laporan Keuangan ,<br/>LPPD dan LKPJ Kecamatan ;</li> </ul> |
|          |   | <ul> <li>Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional<br/>berupa petunjuk teknis dan standar operasional Prosedur (SOP), serta<br/>mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan<br/>Kecamatan;</li> </ul>   |
|          |   | c. Penyelenggaraan koordinasisi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat ;  |
|          |   | <ul> <li>d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan<br/>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang<br/>mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum ;</li> </ul>  |
|          |   | e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;  |
|          |   | f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;   |
|          |   | g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;  |
|          |   | h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan ;  |
|          |   | <ul> <li>i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;</li> </ul>  |
|          |   | <li>j. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa<br/>dan atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-<br/>undangan</li>   |
|          |   | k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  |

- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
  - 1. Penyelenggaraan perencanaan dan efektifitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan .
  - 2. Penyelenggaraan fasilitas percepatan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan .
- I. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya ;

| TUJUAN 1             | : | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan. |
|----------------------|---|---|
| INDIKATOR<br>TUJUAN  | : | Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )                                |
| SASARAN              |   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Ngimbang      |
| INDIKATOR<br>SASARAN | : | Prosentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan di Kecamatan   |

| No | Kinerja Utama                         | Indikator<br>Kinerja Utama               | Formulasi  | Sumber<br>Data | Penanggung<br>Jawab |
|----|---------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|
| 1  | Meningkatnya<br>kualitas<br>pelayanan | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat<br>( IKM ) | Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan | Dokumen<br>IKM | Sekcam              |

| TUJUAN 2             | :   | Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Desa yang baik.   |  |  |  |  |
|----------------------|---|---|--|--|--|--|
| INDIKATOR<br>TUJUAN  | :   | Prosentase Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan,<br>Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perekonomian dan Pembagunan<br>dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. |  |  |  |  |
| SASARAN              | :   | Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa  |  |  |  |  |
| INDIKATOR<br>SASARAN | The personner man moralinasi dan pembinasin didang pembinasin |   |  |  |  |  |

| No | Kinerja Utama   | Indikator<br>Kinerja Utama  | Formulasi  | Sumber<br>Data                   | Penangg<br>ung<br>Jawab |
|----|---|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| 2  | Meningkatnya<br>koordinasi<br>pemerintahan<br>dan<br>penyelenggaraa<br>n pemerintahan<br>Desa | 1. persentase Koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun | Jumlah Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100 %  Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, | Laporan<br>dari<br>semua<br>Kasi | Semua<br>Kasi           |

| 2. Prosentase<br>desa yang<br>menerapkan<br>anggaran<br>berbasis<br>kinerja ( ABK ) | Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja x 100 % Jumlah desa | Dokumen<br>APBDes<br>dan<br>Perdes | Kasi<br>Pemerint<br>ahan |
|---|---|------------------------------------|--------------------------|
|---|---|------------------------------------|--------------------------|

NGIMBANG, 3 Januari 2021 CAMAT NGIMBANG

ttd

#### **ROZIQIN**

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Sekertaris Kecamatan Ngimbang

MOCH.ACHIR GEMBONG T.S.Pd, MM
Penata Tingkat I
NIP.19640528 198603 1 014